



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil maka dibutuhkan tenaga kontrak untuk melaksanakannya;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Menetapkan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 3. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dibutuhkan yang diangkat oleh Bupati Tabanan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja kedua belah pihak, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu dan berhak memperoleh gaji setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
 4. Pejabat berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan kewenangan oleh Bupati Tabanan untuk menandatangani Surat

- Perjanjian Kerja.
5. Tim Seleksi adalah Tim yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melakukan seleksi calon tenaga kontrak.

BAB II
AZAS
Pasal 2

Sistem Rekrutmen tenaga kontrak berazaskan Proporsionalitas yang diukur dengan kebutuhan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan.

BAB III
SISTEM PENGANGKATAN
Pasal 3

- (1) Persyaratan Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai berikut :
 - a. Batas usia yang dapat diterima sebagai Tenaga Kontrak adalah serendah-rendahnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 40 tahun;
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat; dan
 - c. Lulus seleksi dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (3) Penetapan jumlah tenaga yang diangkat dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan formasi yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV
PENEMPATAN
Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (2) Tenaga kontrak dapat dipindahkan ke SKPD lain sesuai kebutuhan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 5

- (1) Tenaga kontrak diberikan gaji yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabanan.
- (2) Besarnya gaji tenaga kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Cuti
 - a. tenaga kontrak berhak atas cuti tahunan sebanyak 6 (enam) hari kerja, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - b. tenaga kontrak perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (4) Tenaga Kontrak berhak atas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

- (1) Setiap Tenaga Kontrak wajib :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta

- menghindarkan segala sesuatu yang mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Tenaga Kontrak;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan antar Tenaga Kontrak, dan tenaga kontrak dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/tenaga lainnya;
 - h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - i. mentaati jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah dengan sebaik-baiknya;
 - l. berpakaian hitam dan putih lengan pendek, dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun; dan
 - m. menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.

(2) Setiap Tenaga Kontrak dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan

- kehormatan atau martabat Pemerintah, dan Tenaga Kontrak;
- b. tanpa izin menjadi pegawai ditempat lain yang berpotensi mengganggu perjanjian kontrak kerja;
 - c. menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - d. memiliki, menjual, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - e. tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa keterangan yang sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas atau pekerjaan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
 - h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan Negara dan/atau Pemerintah Kabupaten Tabanan, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan
 - j. menghalangi jalannya tugas kedinasan.

BAB VI
PENANDATANGANAN DAN MASA BERLAKUNYA
Pasal 7

- (1) Masa kontrak berlaku terhitung dari tenaga kontrak menandatangani surat perjanjian kontrak dan berakhir sampai 31 Desember tahun yang sama.
- (2) Kontrak dapat diperpanjang apabila spesifikasi tenaga masih dibutuhkan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan masih mampu untuk menggaji.
- (3) Setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), hubungan kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan tenaga kontrak dengan sendirinya putus demi hukum, tanpa ada kewajiban membayar kompensasi dalam bentuk apapun.
- (4) Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 8

- (1) Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. habis masa kontrak;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar larangan; dan
 - e. memasuki batas usia kerja 58 tahun.
- (2) Tenaga kontrak dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau dengan pidana yang lebih berat; dan
 - b. melakukan tindakan indisipliner atau melanggar Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 9

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Pengenaan sanksi bagi tenaga kontrak yang tidak menaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja, berupa :
 - a. teguran lisan bagi tenaga kontrak yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi tenaga kontrak yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. tidak dibayarkan gajinya selama 1 (satu) bulan bagi tenaga kontrak yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - d. pemberhentian sebagai tenaga kontrak bagi tenaga kontrak yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja atau lebih.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi, teguran sampai dengan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Terhadap tenaga kontrak yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya, dan setiap tahun mengajukan perpanjangan kontrak.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Besarnya gaji tenaga kontrak adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Teknis/Administrasi, sebesar Rp. 1.100.00,00
- b. Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

No	UPTD Puskesmas Kurang Diminati	Kriteria	Besaran Gaji	
1.	UPTD Puskesmas Pupuan I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000
2.	UPTD Puskesmas Pupuan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000
3.	UPTD Puskesmas Selemadeg Barat	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000
4.	UPTD Puskesmas Baturiti I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000

No	UPTD Puskesmas Perkotaan	Kriteria	Besaran Gaji	
1.	UPTD Puskesmas Tabanan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
2.	UPTD Puskesmas Tabanan III	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
3.	UPTD Puskesmas Kediri I,II dan III	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000

No	UPTD Puskesmas Pedesaan	Kriteria	Besaran Gaji	
1.	UPTD Puskesmas Penebel I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
2.	UPTD Puskesmas Penebel II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
3.	UPTD Puskesmas Baturiti II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
4.	UPTD Puskesmas Marga I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
5.	UPTD Puskesmas Kerambitan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000

6.	UPTD Puskesmas Selemadeg	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000
7.	UPTD Puskesmas Selemadeg Timur I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000

- c. Tenaga Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.800.000,00
- d. Tenaga Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.400.000,00
- e. Tenaga Operasional Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.500.000,00
- f. Tenaga Front Office pada Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Tenaga Pendamping Bupati adalah 2.000.000,00
- g. Tenaga Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.450.000,00

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI